

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1993 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG
RETRIBUSI DOKUMEN PROYEK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan programprogram pembangunan berupa proyek proyek
  dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
  Rembang baik yang diblayai oleh Daerah ma
  upun bantuan dari Pemerintah Atasan, diperlukan pengadaan dokumen proyek, sekaligus
  Pamerintah Daerah bermaksud untuk membina
  rekanan.
  - b. bahwa pengadaan dokumen proyek maupun pembinaan rekanan, diperlukan biaya
  - c. bahwa untuk mencukupi biaya tersebut diatas dipandang perlu memungut retribusi kepada rekanan yang berminat untuk melaksakan pro yek.
  - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah
  - Undang undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  - Undang-undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
  - Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI
DOKUMEN PROYEK

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Deerah ini, yang dimaksud dengan :

- a Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rambang.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting kat II Rembang.
- c Rekanan adalah Perusahaan yang membentuk Ber'an Hukum yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi bangunan dan pengadaan barang/jasa, termasuk Badan, Dinas, Instansi yang ditunjuk melaksanakan swakelola proyek.
- d. Dokumen proyek adalah dokumen berupa berkes persaratan pelaksanaan telang atau penunjukan suatu proyek yang isinya terdiri dari rencana kerja, gambar rencana proyek, rencana anggaran proyek.

#### BAB II

#### PELELANGAN DAN PENUNJUKAN PEKERJAAN

#### Pasal 2

Pemberian pekerjaan proyek kepada rekanan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ren bang dilaksanahan melaui lelang penunjukan langsung maupun swakelola sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Setiap rekanan yang mengikuti lelang pekerjaan yang dilaksana kan oleh Pemerintah Daerah dan atau penunjukan langsung ma upun swakatota wajib memiliki dokumen proyek.

#### BAB III

### RETRIBUSI DOKUMEN PROYEK

#### Pasal 4

- Kapada satiap rekanan yang mengambil dokumen proyek sa nilai diatas Rp 50.000.000,— (lima pulah juta rupiah). dikanakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pesal ini adalah sebe sar 1/5 ‰ (seper lima permil) dari harga proyek yang ber sangkutan.
- (3) Untuk pekerjaan proyek senilai Rp 50.000 000,- (Lima puluh juta rupiah) dikenakan uang leges sebesar Rp 10 000,-Sepuluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini harus dibayar terlebih dahulu secara tunai sebelum mengambil dokumen proyek.

#### Pasal 5

Palaksanaan Pemungutan biaya retribusi dokumen proyek sebagaimana tersebut Pasal (4) ayat ·2) Peraturan Daerah ini ditugas kan kepada Kapala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Rembang

#### Pasal 6

Semua hasil penerimaan retribusi dimal sud Pasal 4 ayat -2) dan (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## BAB IV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 7

- (1) Pelanggaran oleh rekanan terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pida na kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau der da setinggi tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dila kukun pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Fasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Deersh ini sepanjeng manganai palaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar satiap orang dapat mengetahuinya, mamerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG KETUA Rembang 24 Nopember 1992 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 23 Maret 1993 Nomor 188.3/145/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa l'engah Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH. NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 Seri B No. 5 pada tanggal 30 Maret 1993 Sekretaris Wilayah / Daerah

> Pembina Tk. I NIP. 010 041 842